



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321136
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/968/413.101/SK/2010

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

HARAPAN BUNDA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 066/09/PPKK/XII/2009
Tanggal : 02 Desember 2009
1. a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : PKK
Alamat : Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang,
Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : HARAPAN BUNDA
Alamat : Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang,
Kabupaten Lamongan
- Didirikan pada tanggal : 02 Nopember 2009

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



Drs. MUSTOEANUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130-424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngimbang
4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK